BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 56 /KTPS/III.03/2018

TENTANG

PANITIA PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka perlu membentuk Panitia Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);

8. Peraturan Derah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. menyusun rencana pengadaan tanah dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah;
b. mengadakan penelitian/survei mengenai sosial ekonomi masyarakat, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan serta studi lain yang diperlukan; dan
c. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas perencanaan pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

KETIGA : Panitia Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 dan atau kepada instansi yang memerlukan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah yang dibutuhkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inpektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat; dan
6. Masing-masing anggota.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	Bappeda	
6	B. Pemerintahan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 56 /KPTS/III.03/2018
TANGGAL : 5 Januari 2018

SUSUNAN TIM PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

Wakil Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anggota :
1. Kepala Bappeda;
2. Kepala BPKD;
3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum;
5. Sekretaris Dinas PUPR
6. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kasubbag Perencanaan Dinas PUPR
8. 2 (dua) orang Staf Dinas PUPR;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PU PR	
5	Bappeda	
6	B. Pemerintahan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	